

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

Menurut Lepa dkk (2019:3) peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dimana tindakan tersebut dapat memberikan sesuatu yang diharapkan masyarakat sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga peran tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dan memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan. Peran mencakup tiga hal yaitu aturan yang berhubungan dengan posisi seseorang di masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan norma-norma yang mengajarkan seseorang cara berkehidupan di masyarakat luas. Peran merupakan suatu rancangan tentang apa yang harus dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sebuah perkumpulan. Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah laku seseorang yang penting bagi kedudukan seseorang yang berstruktur sosial di masyarakat.

Menurut Rahayu (2019:7) peran ialah suatu kedudukan yang diungkapkan oleh seseorang kepada masyarakat luas dimana seseorang tersebut mengungkapkan fungsi awal di kedudukan tersebut dimana posisi tersebut masih berstruktur sosial. Terdapat dua paham yang digunakan dalam mengartikan peran ini yaitu paham strukturalisasi dan interaksi. Paham strukturalisasi adalah kaitan antara peran sebagai kebudayaan pada hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh sistem budaya disuatu daerah tertentu.

Sedangkan paham interaksi adalah paham yang mengutamakan pergerakan seseorang dalam menjalankan aktivitas dengan kondisi yang aktif dan terus menerus berkembang dalam tingkatan-tingkatan kehidupan yang diduduki oleh seseorang. Oleh karena itu ia ingin selalu berusaha tampil berbeda untuk disegani masyarakat luas yang diharapkan perilaku tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Peran dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang

diharapkan dapat merubah keadaan masyarakat luas menjadi lebih baik berdasarkan posisi atau kedudukannya.

Sedangkan menurut Kurnia (2019:42) peran diartikan sebagai wujud nyata tingkah laku seseorang yang dapat mengubah kehidupan masyarakat dan menjadi panutan masyarakat. Terdapat tiga posisi yang ada di masyarakat yaitu posisi tinggi, posisi sedang dan posisi rendah. Kedudukan adalah tempat menjalankan hak dan kewajibannya dimana dalam menjalankannya tersebut diperlihatkan oleh masyarakat agar terlihat mumpuni orang ini lah yang menjadi pemegang peran. Oleh karena itu kedudukan seseorang menentukan sseberapa besar wewenang yang dijalakannya begitunya juga hak tergantung pada seberapa bbesar hak yang diterimanya dalam melaksanakan kedudukannya.

Secara sosiologis peran sebagai bentuk sikap atau gerakan yang dilaksanakan di masyarakat guna untuk melaksanakan kedudukannya dimana dalam kedudukan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang sudah tertata untuk dijalankan sebagai pemangku suatu posisi. Secara umum peran ini dinantikan oleh masyarakat luas guna keberlangsungan kehidupannya dan jika terjadi perubahan sesuai dengan keinginan lingkungan makan peran ini disebut dengan peran yang berhasil. Peran dimaknai sebagai tugas yang diberikan kepada seseorang untuk dijalankan dan pemberian tugas dari atasan untuk dilaksanakan guna mensejahterakan masyarakat.

Peran menurut Faozan (2013:10) ialah suatu sikap yang tersusun sesuai dengan posisi yang dijabat oleh seseorang yang diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada masyarakat. Posisi ini merupakan tempat seseorang untuk membuktikan aktualisasi dirinya di lingkungan sosial yang berhubungan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut Arthur dan Emily (Faozan, 2013:11) peran pada umumnya sejatinya ialah perilaku untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat untuk memberikan perubahan yang dipengaruhi keadaan sosial baik internal maupun eksternal. Jadi peran disini ialah

seperangkat perilaku yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan posisinya.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan perilaku seseorang yang dapat dijadikan suatu cerminan untuk melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi di masyarakat. Perilaku tersebut diharapkan mampu memenuhi tanggung jawab dalam bersikap atau bertingkah laku di masyarakat dimana perilaku atau aktivitas tersebut dapat digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain. Peran merupakan perilaku yang mempengaruhi atau mengubah keadaan berdasarkan status yang dimiliki seseorang dimana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hak dan kewajibannya. Peran mempunyai arti sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang dan harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu demi terciptanya suatu kondisi yang teratur, bersih dan mempunyai tatanan yang baik.

B. Desa

1. Pengertian Desa

Menurut Nuraini (2010:1) desa atau di tempat lain biasanya disebut dengan marga, kampung, dusun dan lainnya sebagainya merupakan suatu perkumpulan adat yang bisa disebut dengan pemerintahan paling bawah di pemerintahan Indonesia. Desa tidak asing lagi di telinga publik dan selalu menarik untuk dibahas karena memiliki karekter yang beda-beda bahkan berbeda dengan desa yang satu dengan yang lainnya baik dari budaya, ekonomi, politik dan sosial. Meskipun desa hanya lingkup kecil dibandingkan dengan lingkup pusat akan tetpai desa juga memiliki peran yang besar dalam mengaturnya dari masa ke masa. Perkembangan dan perubahan yang terjadi di desa tidak semata-mata perubahan fisik saja akan tetapi perubahan kepemimpinan dan kebijakan yang dibuat yang mengubah sistem desa sesuai dengan arus globalisasi menjadi modernisasi dan semakin maju.

Keberadaan desa sudah bisa dipastikan berada dibawah pemerintahan kecamatan dan pemerintahan kabupaten dimana dalam menjalankan suatu kebijakan, desa dikondisikan oleh pemerintahan diatasnya. Hal tersebut artinya desa ialah tempat perwakilan dari pemerintah pusat yang diberi kebijakan untuk mengatur daerahnya serta mengkondisikan masyarakatnya sendiri. Kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah semata-mata untuk mengatur masyarakat agar pemerintah yang berada diatasnya lebih mudah dalam menjangkau.

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Arifin (2018:6) desa adalah wilayah terkecil yang ada di Indonesia yang diberi hak otonomi desa sendiri oleh pemerintah. Hal ini berarti desa diberikan kewenangan secara luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri untuk kelangsungan pemerintahan. Tiap desa dapat mengembangkan potensi untuk keberlangsungan pemerintahan serta mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing akan tetapi dalam mengurus rumah tangganya secara mandiri desa tidak menerima pengaruh dari luar secara berlebih.

Pengaruh dari luar memang membawa perubahan yang cukup signifikan bagi desa maka dari itu pengaruh dari luar ini dianggap sebagai masukan untuk mengukur tingkat kemampuan desa dalam hal menata kehidupan kemasyarakatan meskipun pada kenyataannya setiap desa memiliki tingkatan pemerintahan yang kuat. Meskipun desa diberi hak otonomi desa sendiri akan tetapi dalam melaksanakan sebuah kebijakan, desa menunggu instruksi dari atasan dimana instruksi atau kebijakan tersebut berasal dari pertemuan atau rapat yang dilakukan di kecamatan yang diikuti dengan kepala desa.

Desa menurut Lestari (2015:123) adalah suatu tempat yang terdapat sejumlah penduduk yang didalamnya terdapat sebuah pemerintahan terendah dibawah kecamatan dan kabupaten. Desa diberikan diberikan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Desa ialah sebuah wilayah yang memiliki penduduk dimana disitu terdapat peraturan-peraturan, norma-norma, agama, budaya dan lain-lain yang harus dilaksanakan oleh masyarakat dimana masyarakat harus sadar akan hukum yang telah ditetapkan di setiap desa.

Berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa desa adalah wilayah yang di tempati oleh sekumpulan masyarakatdimana masyarakat tersebut memiliki upaya untuk mandiri dalam menjalankan serta mengatur daerahnya. Desa yang memiliki tata kehidupan dan tata pemerintahan dimana saat menjalankannya tergantung dari perintah atasan. Meskipun desa menerima perintah dari atasan akan tetapi desa tetap mengelola daerahnya sesuai dengan potensi serta kemampuan yang ada. Terdapat beberapa potensi yang ada di desa yaitu potensi fisik dan non fisik, potensi fisik terdiri dari cuaca, iklim, Tanah air, flora dan fauna sedangkan potensi non fisik terdiri dari masyarakat desa. Desa memiliki pemerintahan sendiri dibawah kecamatan, pemerintahan desa memiliki susunan tata kerja yaitu kepala desa, aparat desa atau perangkat desa dan BPD dimana kepala desa tersebut dipilih oleh masyarakat desa untuk menjadi pemimpinnya dalam mengelola desa.

2. Struktur Pemerintahan Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa struktur pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Menurut UU No.06 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala desa berwenang memimpin penyelenggaraan

pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelola keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetaapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU No.06 tahun 2014 tentang desa pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis sedangkan tugas dari perangkat desa yaitu terdapat pada UU No.06 Tahun 2014 tentang desa pasal 49 yang berbunyi perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sedangkan menurut UU No.06 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 yang berbunyi bahwa badan permusyawaratan desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan dan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

C. Kepala desa

1. Pengertian Kepala Desa

Menurut Surono (2019:10) Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya. Ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan

berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa.

Kepala desa diberi tugas untuk memegang wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan desa, ia harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintahan desa agar pemerintahan desa berjalan desa dengan baik. Kepala desa tidak terlepas dari peran serta kedudukannya maka dari itu kepala desa harus bisa menjamin keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan kepentingan desa yang memang prioritas terlebih dahulu.

Sedangkan menurut Wahyudi dkk (2019:372) kepala desa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai seseorang yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan maupun kegagalan dalam pemerintahan. Kepala desa mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program-program serta arapat yang dilakukan oleh kepala desa.

Banyak potensi sumber daya alam yang aada di desa yang dapat dijadikan sebagai destinasi maupun untuk menunjang perekonomian akan tetapi banyak kendala yang terjadi di dalam melakukan produksi seperti kurangnya modal, susahnya pengelolaan serta pemasaran yang tidak terjangkau. Oleh sebab itu kepala desa mempunyai tugas dan peran yang sangat diharapkan masyarakat yakni sebagai motivator untuk masyarakat. Motivator ini dilakukan agar masyarakat lebih giat dalam mengelola sumber daya alam. Kepala desa juga harus sebagai fasilitator hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan fasilitas untuk masyarakat dalam melakukan pemasaran. Hal ini dilakukan untuk menunjang perbaikan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Jadi, menurut pendapat para ahli diatas kepala desa dapat disimpulkan sebagai seseorang yang dipilih oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin untuk mengatur, memberdayakan masyarakat serta menerima aspirasi dan inspirasi dari masyarakat. Kepala desa berkedudukan tinggi diantara aparat desa dan memiliki tanggung jawab yang sangat luas dalam mengemban tugasnya. Tanggung jawab

terhadap urusan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan oleh kepala maupun perwakilan dari orang lain sedangkan untuk urusan tugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh kepala desa itu sendiri atau bisa dibilang terpusat.

Kepala desa merupakan seseorang yang memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan dan mengatur pergaulan masyarakat sesuai dengan hukum adat istiadat maupun hukum dari negara. Kepala desa juga berpengaruh besar dalam memberikan motivasi kepada masyarakat dalam suatu kegiatan untuk membangun desa agar lebih maju dan berkembang, akan tetapi sebelum melakukan suatu kegiatan dalam lingkup pembangunan desa, kepala desa harus mengajak serta memberikan sosialisasi untuk mengajak masyarakat turun langsung dalam kegiatan pembangunan agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat.

Apabila masyarakat melihat kepala desanya disegani oleh semua orang otomatis masyarakat akan lebih berkontribusi dalam setiap kegiatan yang dirancang oleh pemerintah desa. Selain itu keberadaan kepala desa dapat memberikan wadah untuk menampung inspirasi, suara dan pendapat masyarakat dimana nantinya masyarakat berharap jika pendapatnya tersebut diperjuangkan secara cukup signifikan

2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,

melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

3. Wewenang Kepala Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 ayat 1 tentang desa kepala desa memiliki wewenang diantaranya memimpin penyelenggaraan pemerinthan desa, memegang dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetaapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besaryakemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengambangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

4. Peran Kepala Desa

Menurut Haryadi (2018:11) kepala desa adalah seseorang yang dapat berperan dalam pelaksana pembangunan dan memiliki beberapa kriteria yaitu mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa dan mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa adalah kepala desa membuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai. Dalam membuat perencanaan pembangunan ini dimulai dari menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan, langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian mengukur resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang untuk kemungkinan yang akan terjadi jika pembangunan ini dilakukan. Sebelum perencanaan pembangunan dilakukan kepala desa harus mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat desa. Kepala desa harus melibatkan masyarakat desa dalam hal ini karena pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan adalah kepala desa dalam hal ini harus mampu memberikan arahan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kepala desa mengendalikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa dengan mengajak masyarakat untuk ikut bekerjasama, disisi lain kepala desa juga harus mampu memberikan masukan yang berbentuk arahan yang membangun bagi aparat desa untuk menyelaraskan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah kepala desa dalam hal ini harus mampu menanggapi pro kontra dari masyarakat karena setiap masyarakat ingin tempatnya dibangun. Oleh sebab itu kepala desa memilih serta memutuskan pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan cara musyawarah dalam hal ini kepala desa

harus memprioritaskan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu. Kepala desa dalam hal ini harus memiliki sikap yang tegas, bertanggung jawab serta konsisten karena keputusan yang dibuat adalah jalan alternatif yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa adalah kepala desa membentuk kepengurusan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam membentuk kepengurusan (susunan tata kerja, tugas, tanggung jawab dan lain-lain) ini kepala desa membentuk dengan cara musyawarah bersama tim yang berkepentingan. Dalam melaksanakan pembangunan diharapkan semua totalitas, dimana yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan bekerjasama.

Mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa adalah kepala desa melakukan kontroling dalam setiap pembangunan agar pembangunan tersebut dapat terarah sesuai dengan tujuan. Pengawasan dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dan mengukur hasil kerja yang telah dilakukan. Kepala desa memonitoring para pekerja dan hasil pekerjaan untuk kepentingan bersama dan menghindari kemungkinan buruk yang akan terjadi, dalam hal ini kepala desa juga perlu mengevaluasi terhadap hasil pekerjaan yang telah dilakukan agar masyarakat semakin baik dalam melaksanakan pembangunan yang akan datang.

Sedangkan Hakim dkk (2018:1117) berpendapat kepala desa memiliki tiga peran sebagai motivator, kepala desa sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai mobilisator. Peran kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa memberikan semangat kepada masyarakat agar masyarakat sadar akan pentingnya pembangunan. Dengan cara melibatkan masyarakat serta mengajaknya dalam rapat atau pertemuan bersama dengan pemerintahan desa untuk membahas pembangunan yang kemudian nantinya masyarakat dapat memberika usulan atau respon dalam pertemuan tersebut dengan cara menyetujui atau menolak suatu pendapat sebagai bentuk rasa pastisipasi. Cara kepala desa untuk memotivasi masyarakat yakni dengan mengajak mesyarakat untuk datang ke setiap pertemuan yang dilaksanakan di desa dengan cara pihak pemerintah desa memberikan

undangan kepada masyarakat. Hal ini dilaksanakan agar masyarakat mengetahui kebutuhan desa dan masyarakat itu sendiri, sekaligus agar masyarakat lebih tau akan program-program yang dicanangkan desa dalam pembangunan.

Kepala desa sebagai fasilitator adalah kepala desa memberikan fasilitas yang layak berupa balai desa atau tempat lainnya yang dirasa layak untuk masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan wadah atau kesempatan kepada rakyat setempat untuk mengusulkan pemikirannya tentang berbagai kegiatan yang dilaksanakan di desa. Masyarakat juga bisa mengutarakan permasalahan yang terjadi di lapangan, pada umumnya masyarakat memberikan usulan tentang pembangunan fisik atau infrastruktur saat pertemuan jadi kepala desa tau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi aspirasi dan inspirasi dari masyarakat dapat dimasukkan dalam perencanaan program pembangunan yang ada di desa agar apa yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Peran kepala desa sebagai mobilisator adalah kepala desa mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk terjun langsung ke lapangan saat pembangunan dilaksanakan misalnya melakukan kerja bakti yang sebelumnya sudah dijadwalkan atau gotong royong dalam membangun infrastruktur desa dan menghadiri pertemuan yang dilaksanakan pemerintah desa. Sebelum dilaksanakannya pembangunan pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan bersama masyarakat hal ini untuk meningkatkan hubungan kerjasama dan kebersamaan yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat. Setelah itu dilaksanakannya pembangunan sebagai wujud nyata dari perencanaan pembangunan tadi pembangunan tersebut bisa berupa pembangunan sarana prasarana untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Dengan adanya sarana prasarana berupa jalan masyarakat akan lebih mudah dalam mengakses jalan antar desa, antar pedesaan atau dari desa satu ke desa yang lainnya hal ini untuk memobilisasi masyarakat.

Peran kepala desa menurut Suwanti (2016:2240) yaitu kepala desa sebagai motivator, kepala desa sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai dinamisator. Peran kepala desa sebagai motivator yaitu kepala desa memberikan motivasi atau semangat kepada masyarakat dalam hal pembangunan. Masyarakat diberikan

sebuah dorongan oleh kepala desa agar masyarakat ikut berpartisipasi dan terjun langsung ke lapangan dalam melaksanakan pembangunan yang ada di desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam pembangunan dan untuk mengetahui pembangunan yang di nanti-nantikan oleh masyarakat desa.

Kepala desa sebagai fasilitator ialah kepala desa memberikan fasilitas yang layak kepada masyarakat dalam hal pembangunan seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dengan menyediakan lahan untuk dibangun gedung sekolah dengan cara musyawarah dengan pihak sekolah, menyusun proposal yang berisi anggaran atau permohonan dana kepada pihak dinas pendidikan setelah anggaran sudah turun gedung sekolah bisa dibangun atau diperbaiki dengan layak. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yaitu dengan memberikan lahan untuk dibangun polindes guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan atau untuk pembangunan sarana prasarana tempat beribadah dalam hal ini kepala desa dan masyarakat dapat bermusyawarah untuk menentukan lahan pembangunan sarana beribadah bagi desa secara umum guna untuk mempermudah masyarakat dalam beribadah.

Sedangkan peran kepala desa sebagai dinamisator yaitu menggerakkan aparat desa untuk mengurus dan mengatur administrasi desa guna untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa menggerakkan aparat desa untuk mengajak masyarakat dalam pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa pertemuan ini dilakukan untuk melakukan perubahan menuju pembangunan yang lebih baik. Pertemuan ini dilakukan agar masyarakat berpartisipasi dan dapat menyuarakan aspirasinya.

D. Pembangunan Sektor Pertanian

1. Definisi Pembangunan

Menurut Arfiani (2018:15) pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap keadaan. Pembangunan akan

berhasil jika adanya kerjasama secara terarah dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan. Pembangunan ini dilakukan guna mensjahterakan masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk kehidupan yang tentram dan harmonis.

Pembangunan desa ialah pembangunan yang dilakukan di desa setempat. Pembangunan dilakukan dengan pemerintah desa yang memberikan arahan dan tujuan dan masyarakat sebagai pekerja atau pelaku dalam melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah desa dan masyarakat harus berjalan seiringan, saling melengkapi dan bekerjasama agar pembangunan dapat tercapai sesuai sasaran dan tujuan. Pembangunan ini dilaksanakan atas kerjasama dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.

Sedangkan pembangunan menurut Arifin (2017:18) adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat guna menunjang kehidupan yang lebih layak. Contoh pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan potensi sumber daya alam yang terdapat di desa tersebut. Sebagai contoh pembangunan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat yaitu pembangunan yang berbentuk sumur bor yang dilakukan oleh pemerintah desa sumur tersebut memang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pada kenyataannya sumur bor biasanya menghasilkan air yang keruh dan berbau dimana masyarakat enggan untuk memakainya karena tidak terjamin kebersihannya. Jadi bisa dikatakan pembangunan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tepat sasaran.

Pelaksanaan pembangunan pada kenyataannya akan berhasil apabila ada kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Pembangunan memang sejatinya untuk mensejahterakan masyarakat, sarana dan prasarana dipenuhi guna menunjang perekonomian masyarakat. Pembangunan di desa

diharapkan mampu mengubah keadaan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan menjadi lebih layak dan sesuai dengan sasaran.

Jadi, pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan mulai dari pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang tentunya tidak lepas dari pengalaman pancasila dimana pancasila dasar, tujuan dan pedomannya. Pembangunan itu sendiri dilaksanakan atas dasar kehendak yang terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara adil dan merata. Dalam melaksanakan suatu pembangunan tentunya memerlukan suatu perencanaan yang lebih berorientasi kepada tujuan pelaksanaannya.

Pembangunan sendiri memiliki fungsi yaitu untuk memberikan arahan pada rencana jangka pendek dan jangka panjang, sehingga jika terjadi suatu masalah dalam jangka waktu yang panjang bisa dipecahkan dalam waktu pendek tersebut dan untuk menetapkan serta melaksanakan kebijakan dari pemerintah terkait dengan pembangunan proyek yang diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan desa menurut Rahman dkk (2018:1116) adalah pembangunan yang dilakukan di desa guna membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembangunan desa dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi, pembangunan dilakukan secara mandiri oleh desa melalui kerjasama antar pemerintah desa dengan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pedesaan maupun desa yang terpencil.

Pembangunan yang dilaksanakan didesa menyangkut pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan fisik ialah pembangunan yang diarahkan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pembangunan sektor pertanian dan lain sebagainya. Sedangkan pembangunan non fisik ialah pembangunan yang diarahkan pada sumber daya manusia, ekonomi, pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan yang dilakukan di desa untuk meratakan pembangunan yang layak untuk masyarakat, untuk membantu perekonomian

masyarakat agar menjadi stabil dan lebih dinamis. Pembangunan di desa bercirikan pembangunan tersebut dilakukan didesa dimana desa merupakan pemerintahan terendah di indonesia yang pada hakikat masyarakat selalu bergotong royong dalam melakukan pembangunan agar terciptanya pembangunan yang tepat sasaran dan tepat guna.

Sedangkan menurut Prabowo (2012:24) pembangunan pedesaan ialah sebuah usaha dari masyarakat untuk mengubah kehidupannya dengan cara menguasai lingkungan sekitar, mengenal keadaan yang ada, menguasai potensi yang ada di tempat. Pembangunan di desa ini harus memiliki imbal balik antara pemerintah desa dengan masyarakat, antara golongan atas dengan golongan bawah dan golongan kuat dengan golongan lemah. Pembangunan pada dasarnya harus merata dan mengembangkan kemandirian yang masyarakat miliki akibat dari itu pembangunan yang dilakukan benar- benar murni dari masyarakat tanpa pengaruh dari luar.

Pengaruh dari luar memang harus sedikit dihindari karena pengaruh dari luar ini dapat mempengaruhi tingkat kreatif dari masyarakat menurun. Pembanguna di desa memang harus didasari dari kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat, masyarakat harus mandiri, aktif dan kreatif. Pembangunan yang dilakukan desa memang harus memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, masyarakat mengelola sumber daya alam secara mandiri sesuai dengan pemikiran yang kreatif dari mereka.

Menurut Indrasto (2012:47) pembangunan desa adalah pembangunan yang dilakukan di desa diawali dengan menyusun perencanaan pembangunan bersama masyarakat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperbaiki perekonomian dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa untuk menekan himpitan angka kemiskinan masyarakat agar lebih rendah dengan tujuan agar masyarakat lebih sejahtera, memperbaiki sarana prsarana yang dimiliki desa,

memanfaatkan potensi alam yang ada untuk membantu perekonomian masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Pembangunan dilakukan dengan memenuhi dua syarat yaitu perencanaan dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan yang dimaksud yakni pemerintah desa menyusun dan menetapkan perencanaan pembangunan desa atas dasar aspirasi dan usulan dari masyarakat, pemerintah desa harus melayani masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya dan dari usulan masyarakat pemerintah desa menetapkan pembangunan yang memang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan dilakukan dengan melihat dan mempertimbangkan kebutuhan dari masyarakat, pemerintah desa harus terjun ke lapangan untuk mengetahui kebutuhan apa yang diharapkan masyarakat dengan cara musyawarah pemerintah desa akan lebih mudah dalam mengetahui kebutuhan masyarakat.

Jadi, pembangunan desa dapat disimpulkan sebagai proses perubahan yang melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki wilayah setempat guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah desa harus berperan aktif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan didefinisikan sebagai bentuk partisipasi seluruh anggota masyarakat baik individu, keluarga untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya pembangunan untuk berkembangnya suatu desa.

Pembangunan yang dilakukan di desa diharapkan dapat memajukan serta menunjang berkembangnya sebuah desa. Adapun peran dari kepala desa sangatlah penting dimana peran dari kepala desa itu sendiri menentukan pembangunan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kinerja para pekerja pembangunan, kualitas dari pembangunan itu sendiri dan menentukan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan. Hal ini dapat ditentukan atau dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh seorang kepala desa dalam berkecimpung bersama masyarakat untuk melakukan perubahan desa lewat pembangunan untuk memajukan suatu desa.

3. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian menurut Lepa dkk (2019:5) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan cara memanfaatkan lahan, tumbuhan serta tenaga manusia itu sendiri. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menanam tumbuhan di suatu lahan dengan pemeliharaan yang intensif masyarakat yang melakukan penanaman. Pembangunan pertanian ini digunakan masyarakat untuk menambah penghasilan sehingga kegiatan ini dapat mengubah perekonomian, tingkah laku dan peraturan dalam masyarakat. Pembangunan pertanian ini merupakan penghasil bahan utama bagi masyarakat desa begitu juga dengan penghasilan yang dimiliki masyarakat. Masyarakat dapat memiliki penghasilan tetap dari pertanian ini karena hasil dari pertanian ini dapat diperjual belikan kepada konsumen karena sebagian besar masyarakat mengelola pertanian ini sebagai bahan makanan pokok yang dikonsumsi setiap hari jadi sudah bisa dipastikan bahwa petani dapat mengubah perekonomiannya dengan melakukan pembangunan pertanian ini.

Pembangunan pertanian ini dapat membantu pemerintah dalam mengurangi bahan makanan pokok dari luar negeri. Usaha pembangunan pertanian dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan yang kosong serta cocok untuk ditanami, memiliki perairan yang cukup melimpah, area yang bisa dijangkau oleh petani dengan mudah. Pembangunan pertanian ini akan lebih mudah dan cepat dalam memasuki masa panen dengan memanfaatkan sarana prasarana seperti penggunaan benih tanaman yang unggul, pestisida untuk mencegah hama, pupuk untuk menyuburkan tanaman dan lain sebagainya. Dalam hal ini pemerintah terus berusaha dalam meningkatkan produksi pertanian guna meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sedangkan menurut Munthe (2007:4) pembangunan pertanian merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat di lingkup desa dimana dalam melakukan kegiatan ini masyarakat saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan pertanian semacam ini bisa disebut dengan paradigma

struktur fungsional dimana paradigma ini berasal dari budaya barat. Akan tetapi pada prakteknya pembangunan pertanian yang dilakukan di desa tidak seperti praktek paradigma struktur fungsional di budaya barat dimana pada kenyataannya di indonesia diterapkan budaya yang saling ketergantungan dan kerjasama yang erat dalam melakukan suatu pembangunan.

Berdasarkan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh desa semua itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk membantu perekonomian masyarakat seperti mengembangkan area pertanian, penyediaan teknologi yang modernisasi dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dalam melakukan pembangunan terdapat bantuan berupa kredit atau subsidi hal itu bukan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pembangunan akan tetapi memberikan beban yang bertambah bagi masyarakat karena masyarakat harus membayar secara bertahap beserta bunga yang diberikan.

Menurut Maisaroh (2017:19) pembangunan pertanian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat desa yang memanfaatkan ketenagakerjaan dan tempat melakukan pertanian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini masyarakat berharap bahwa ketika dilaksanakannya pembangunan pertanian masyarakat mendapatkan fasilitas teknologi yang dapat membantu pekerjaan para petani khususnya. Pemanfaatan teknologi ini berguna untuk mempercepat masa panen para petani karena permintaan dari konsumen semakin banyak hasil tersebut dapat di distribusikan ke antar desa, antar pedesaan, perkotaan bahkan sampai mancanegara. Pembangunan pertanian ini dapat menunjang perekonomian masyarakat sekaligus menjadi potensi atau sentra pembangunan pertanian yang unggul yang dapat di tunjang oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani

4. Pemasaran Produk Pertanian

Menurut Umanailo (2015:12) pemasaran ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan melakukan penukaran hasil produksi barang dengan produk atau uang yang setara artinya antara pihak satu dengan pihak yang

dilainnya saling menguntungkan. Pemasaran ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung seseorang dapat melakukan pemasaran secara tidak langsung dengan cara menggunakan suatu media yang berbasis online hal ini dapat mempermudah konsumen dalam memilih dan memilih suatu barang.

Petani menjadi sosok yang sangat berperan dalam melakukan proses pertanian hal ini diharapkan oleh pemerintah setempat agar masyarakat atau petani dapat bergerak di bidang pertanian sekaligus agribisnis. Dinas pertanian sangat berperan penting dalam hal ini masyarakat, pemerintah desa dan dinas pertanian harus saling bekerjasama dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk pertanian, membantu dalam proses pemasaran karena dalam hal ini masyarakat mengalami banyak kendala, memberikan sarana dan prasarana yang memadai dan memantau proses pengelolaan pertanian. Masyarakat harus diberikan fasilitas pembayaran dengan berbagai model atau cara misal dengan transfer antar bank ataupun membayar secara langsung jika dimungkinkan. Dengan demikian masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pengelolaan dan pemasaran hal ini diharapkan masyarakat agar pemasaran pertanian lebih efisien, cepat dan mudah.

Menurut Apriyani dkk (2018:83) pertanian adalah suatu produk yang dihasilkan oleh para petani yang berbentuk tanaman seperti kacang-kacangan, umbi-umbian, sayuran dan bahan makanan pokok lainnya. Petani menjual hasil panennya kepada para penadah dan nantinya akan dijual di pasaran secara bebas kepada konsumen. Dalam melakukan transaksi jual beli ke penadah ini petani hanya mendapatkan untung yang kecil karena harga di pasaran sudah dipatok dengan harga yang relatif tidak tinggi. Maka dari itu perlu adanya inovasi untuk para petani agar petani mendapatkan untung yang sedikit lebih besar seperti petani menjual langsung ke konsumen baik di pasar, supermarket ataupun lewat media. Hal ini dapat memberikan sedikit keuntungan yang lebih besar bagi para petani daripada harus menjual ke penadah terlebih dahulu.

Petani harus mengubah konsep penjualan agar sesuai dengan era globalisasi dengan cara menggunakan internet misalnya atau *internet of things*. Internet untuk

segalanya ini adalah sebuah konsep yang digunakan oleh seseorang untuk mempermudah dalam mengelola usaha atau bisnisnya konsep ini dapat digunakan melaalui komputer, laptop, handphone atau alat internet lainnya yang terhubung dengan jaringan. Konsep internet untuk segalaanya ini dapat menyimpan data dengan kapasitas yang besar dan dapat diakses dari jarak yang jauh. Hal ini dapat mempermudah bagi para petani untuk menjalankan bisnisnya dalam artian dapat menjual hasil panennya dengan jaringan yang lebih luas atau market yang lebih luas. Hal terpenting dari internet untuk segalaanya ini ialah jaringan internet dan media. Jaringan internet ini digunakan untuk memantau penjualan yang dilakukan oleh pelaku bisnis tanpa harus kesana kemari hanya tinggal melakukan pengecekan lewat media. Sedangkan media ini adalah alat yang digunakan untuk menyambungkan jaringan internet seperti komputer, laptop, hp dan lain sebagainya yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Hal ini sangat mudah dilakukan oleh para petani dalam melangsungkan perekonomian hampir semua kalangan pembisnis menggunakan IoT ini.

Untuk cara kerja dari internet untuk segalaanya ini ialah tergantung dari pengguna dan pemilik akun atau admin. Kebutuhan pengguna ini tidak terlalu banyak dan tidak rumit pengguna hanya tinggal mengakses di internet dengan alamat yang sudah ditentukan oleh admin. Disana terdapat beberapa menu yaitu beranda yang berisi tentang beberapa produk yang dimiliki oleh admin, menjadi member, tentang kami dan lain-lain. Para pengguna hanya tinggal login saja dengan cara mengisi identitas yang telah disediakan lalu pengguna tinggal login saja setelah itu terdapat beberapa menu yang telah disediakan oleh admin, konsumen hanya tinggal memilih menu yang akan dikehendaki. Setelah itu jika konsumen memang ingin membeli suatu produk admin memberikan dokumen yang berisi tentang bukti pembelian yang berisi tentang jumlah pembayaran yang akan dibebankan pada konsumen. Setelah itu untuk melakukan transaksi lebih lanjut maka konsumen harus mengirimkan bukti pembayaran di laman konfirmasi pembayaran.

Sedangkan untuk kebutuhan admin hanya tinggal membuat hak akses halaman di internet dengan cara login di back-end website. Nama pengguna akun dan kata sandi harus dimiliki oleh admin yang mengelola internet ini. Nama pengguna akun dan kata sandi ini bersifat rahasia untuk menjaga keamanan terhadap pemilik dari sebuah akun. Dalam back-end ini terdapat menu yang dapat dipilih oleh konsumen misalnya produk yang akan dijual meliputi keterangan tentang produk tersebut, foto dari produk tersebut, dan menu yang dapat dikunjungi lainnya yaitu data tentang pembelian, pembayaran, tentang kami dan halaman keluar. Terdapat dua jenis admin disini yaitu superadmin dan admin superadmin ialah pemilik akun yang memiliki hak yang lebih tinggi dari admin yaitu dapat mengaktifkan maupun menonaktifkan data pengguna sedangkan untuk admin ialah pemilik akun yang mengelola pemesanan produk tersebut kepada konsumen.

Menurut Apriadi dkk (2017:132) pemasaran hasil pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan alat elektronik yang berbasis internet. Dimana cara ini akan lebih membantu masyarakat dalam memasarkan hasil pertanian dan dapat memperbaiki pertanian di Indonesia dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas dengan layak. Salah satu caranya ialah menggunakan *e-Commerce* di bidang pertanian *e-commerce* ini adalah usaha bisnis perdagangan elektronik hal ini dapat membantu masyarakat dalam mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas barang.

Sistem *e-commerce* ini dapat dijadikan oleh petani sebagai sarana alternatif untuk mempromosikan suatu produk, melakukan komunikasi dengan pembeli dan mendapatkan informasi yang lebih luas serta dapat memperluas distribusi pemasaran hasil pertanian. Hal ini dapat menambah perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dan petani mendapatkan keuntungan yang sedikit lebih besar. Dengan *e-commerce* petani dapat menjual lebih banyak produk hasil pertanian dan lebih murah sehingga konsumen akan lebih berminat dalam membeli hal ini dapat membuat petani mendapatkan keuntungan.

Jadi menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pemasaran hasil pertanian bisa dilakukan dengan cara online dengan membuat akun online dengan nama yang dikehendaki oleh pemilik akun, setelah membuat akun admin dapat mengunggah foto produk yang akan dijual dan konsumen hanya tinggal mencari nama akun lalu memesan produk pertanian sesuai dengan yang dibutuhkan. Cara tersebut adalah cara alternatif agar pemasaran produk pertanian bisa terus berjalan dan mendapatkan keuntungan daripada dengan menjual di pasar dan jarang diminati oleh masyarakat sekitar.

E. Kajian Teori Relevan

Sebagai bahan kajian ini peneliti memiliki beberapa yang digunakan sebagai rujukan diantaranya

1. Haryadi, Dendi.2018. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015) (Naskah Publikasi). Tanjungpinang. Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti ini adalah peran kepala desa yaitu mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan desa, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa dan mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peran dari kepala desa dimana kepala desa melibatkan kegiatan apapun dengan masyarakat desa dan kepala desa mampu terjun langsung dalam mengkoordinir setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
2. Suwanti. 2016. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Administrasi Negara, Volume 4, Nomor 1, 2016:2234-2248.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti ini adalah peran kepala desa yaitu kepala desa sebagai motivator, kepala desa sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai dinamisor.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peran dari kepala desa sebagai dinamisor dimana kepala desa melibatkan perangkat desa untuk bermusyawarah atau melakukan pertemuan bersama-sama dengan masyarakat desa.

3. Rahman Hakim, Arif dkk. 2018. Peran kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa makmur jaya kecamatan kongbeng kabupaten kutai timur. eJournal ilmu pemerintahan, volume 6, nomor 3, 2018:1111-1124. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti ini adalah peran kepala desa yaitu kepala desa sebagai motivator, kepala desa sebagai fasilitator dan kepala desa sebagai mobilisator.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu peran dari kepala desasebagai mobilisator adalah bahwa kepala desa menggerakkan dan mengajak masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa, misalnya melakukan kerja bakti dan menggerakkan mesyarakat dalam pertemuan desa

